



KEBIJAKAN KEWENANGAN PENGHENTIAN KEGIATAN KERJA



INTIPRATAMA GROUP memberikan kewenangan kepada karyawannya untuk menghentikan kegiatan kerja secara langsung dalam lingkup operasional Intipratama Group yang didasarkan kepada aspek K3LL.

Kewenangan ini juga diberikan kepada pengunjung, pekerja, maupun pelanggan yang berinteraksi langsung dengan operasional Intipratama Group.

Tujuan dari pemberian kewenangan menghentikan kegiatan kerja adalah mengendalikan dan/atau menghindari kondisi atau perilaku yang mengancam keselamatan manusia, peralatan atau lingkungan.

Kewenangan menghentikan kegiatan kerja ditetapkan sebagai berikut :

1. Penghentian kegiatan kerja dilakukan dengan tahap hentikan, jelaskan investigasi, perbaiki dan lanjutkan pekerjaan.
2. Penghentian kegiatan kerja dilakukan dengan keyakinan bahwa penghentian kegiatan kerja tersebut tidak akan menyebabkan bahaya langsung terhadap manusia (pekerjaan lain, pengunjung atau masyarakat sekitar) dan pencemaran lingkungan.
3. Setiap penghentian kegiatan kerja harus dikomunikasikan terhadap pekerjaan lain yang terlibat secara langsung atau dikomunikasikan kepada pengawas, untuk segera dilakukan tindak lanjut sampai dengan pekerjaan memiliki resiko yang bias diterima.

Intipratama Group menjamin tidak akan menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang menghentikan kegiatan kerja dengan alasan keselamatan.

Kebijakan ini dibuat, ditetapkan dan diberlakukan diseluruh operasional Intipratama Group.

Balkpapan, 2 Januari 2019


KUS MARINDI
DIREKTUR UTAMA